



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 568 /B.VI/HK/2009

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Pasal 122 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan tersebut, maka dasar hukum pendapatan daerah supaya dicantumkan.
2. Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar meninjau kembali Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.
3. Dilihat dari komposisi dan kontribusi masing-masing pos pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan APBD dianggarkan sejumlah Rp. 684.436.573.154,00; setelah perubahan APBD dianggarkan sejumlah Rp. 671.417.469.240,00; berkurang sejumlah Rp. 13.019.103.914,00 (1,90%).
 - Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 12.803.840.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 16.181.765.000,00; bertambah sejumlah Rp. 3.377.925.000,00 (26,38%).

Dari perbandingan komposisi pendapatan tersebut, persentase target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar lebih kreatif lagi untuk mencari peluang-peluang dari potensi yang ada dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. BELANJA DAERAH :

1. Anggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung banyak yang mengalami perubahan, seperti pada :

- Dinas Pekerjaan Umum bertambah sejumlah Rp. 19.833.368.178,00 (19,61%);
- Dinas Kesehatan bertambah sejumlah Rp. 708.117.559,00 (1,86%).
- Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang turun sejumlah Rp. 413.700.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mengalokasikan belanja pegawai pada masa mendatang agar dapat menghitung secara cermat access gaji, antisipasi kenaikan gaji PNSD, dan anggaran untuk pengangkatan CPNSD.

2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum seperti :

- a. Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 7 kode rekening 1.03.1.03.01.17.05 sejumlah Rp. 358.833.000,00.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Periodik Ruas Jalan kode rekening 1.03.1.03.01.18.11 sejumlah Rp. 1.235.000.000,00.
- c. Pembangunan Saluran Irigasi Rawa Sidomulyo kode rekening 1.03.1.03.01.26.09 sejumlah Rp. 6.448.490.000,00.

Pekerjaan fisik tersebut diatas supaya memperhitungkan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2009.

Apabila berdasarkan perkiraan tidak dapat diselesaikan pada tahun 2009, agar ditunda pada Tahun Anggaran 2010.

3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mencermati penempatan kode rekening belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja pada kode rekening belanja modal terkait dengan penambahan aset dan nilai aset pemerintah daerah, dan apabila ada kegiatan belanja yang tidak menambah nilai aset, ditata pada belanja barang dan jasa.

4. Pada SKPD Sekretariat DPRD :

Kegiatan Workshop Penyusunan APBD Anggaran Tahun 2010 Berbasis Kinerja kode rekening 1.20.1.20.04.15.16 sebelum perubahan tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 413.700.000,00.

Penganggaran belanja perjalanan dinas untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dilakukan secara selektif, frekuensi dikurangi, jumlah orang dan hari dibatasi.


III.LAIN – LAIN :

Penulisan tata naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 agar diperbaiki dan dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 07 September 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;